

**PELAKSANAAN KEWENANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN  
MEREK BARANG EKSPOR DAN IMPOR  
( Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang  
Kepabeanan ) Studi Kasus di Wilayah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai  
Tipe A di Surakarta**



Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat – Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh :

ANAS CAHYO SAPUTRO  
NIM : C.100.020.122  
NIRM : 02.6.106.01000.5.0122

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2009**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi Ini Disetujui Untuk Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

Pembimbing II

( INAYAH, SH )

( MOCH.SANDJAYA, SH, M.Hum )

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini Telah Diterima dan Disahkan Oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Rabu

Tanggal : 04 Nopember 2009

Dewan penguji :

Ketua : Inayah. SH ( .....)

Sekretaris : M. Sandjaya, SH, M.Hum ( .....)

Anggota : Aslamiyah, SH, M.Hum ( .....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

( **Dr. Aidul Fitriadi A, SH, M.Hum** )

## MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ  
سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya : " .....Sesungguhnya Allah SWT tak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka  
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ....."  
(QS. An-Ra'd : 11)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Bapak dan ibu yang telah memberikan kasih sayang dan doa kepadaku tanpa henti
2. Adik-adikku tersayang, dik Anis & dik fauzi yang Selalu mendukungku dalam segala hal
3. “ Aniezha “ yang telah mengisi hari-hariku dengan Canda dan tawanya

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **PELAKSANAAN KEWENANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK BARANG EKSPOR DAN IMPOR ( Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan ) Studi Kasus di Wilayah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A di Surakarta**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Aidul Fitriadi A, SH, M.Hum, selaku dekan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan ijin guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Inayah , SH , sebagai dosen pembimbing pertama, yang dengan sabar memberi pengarahan & masukan ilmu dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Sandjaya, SH , M.Hum, sebagai dosen pembimbing kedua, yang telah memberikan masukan ilmu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Iswanto, selaku pembimbing akademik, yang telah menuntun dalam proses perkuliahan selama ini.
5. Ibu Asri Nurya Ismani selaku kasubsi layanan informasi Bea Cukai Solo yang telah memberikan masukan-masukan.
6. Bapak Kabul Yulianto selaku staf seksi manifest dan informasi kantor

pelayanan Bea Cukai Solo yang telah memberikan data-datanya.

7. Bapak dan Ibuku yang paling kuhormati yang telah dengan sabar menunggu sampai aku lulus, aku akan melakukan yang terbaik dalam hidup dan keluarga ini.
8. Adik-adikku Anis & Fauzi, makasih yo “Pep” atas pinjaman flasdisse walau banyak kemasukan virus.
9. GL-PRO AD 5681 TH yang selalu mengantar & menemaniku dalam susah maupun senang meski banyak susahnya karena sering kena tilang.
10. Teman-temanku hukum angkatan 2002 terutama kelas B, akhirnya aku lulus juga “SOB”...ayo Mbhot tinggal kamu yang belum kelar.
11. Dan semua pihak yang telah membantu dalam perkuliahan & dan terselesainya skripsi ini yang tidak bias disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas bantuannya.

Semoga segala amal kebaikan serta bantuan dari bapak / ibu dan saudara-saudara yang telah diberikan kepada penulis senantiasa mendapat pahala dari Allah SWT, Amin.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini banyak kesalahan dan kekurangan baik dari segi teori, materi, penyusunan serta tata bahasanya. Oleh karena itu semua saran, kritik, nasehat yang bersifat membangun yang tertuju pada perbaikan skripsi, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Akhirnya penulis hanya bias berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

**Wassalamu’alaikum Wr.Wb**

Penulis

( Anas Cahyo Saputro )

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah .....	6
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Skripsi.....	12
<b>BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	15
1. Pengertian HaKI .....	15
2. Ruang Lingkup HaKI .....	18
3. Obyek HaKI.....	19
4. Pentingnya Perlindungan HaKI.....	21



B. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	22
1. Perkembangan Hukum Merek Di Indonesia.....	22
2. Ruang Lingkup Merek .....	24
a. Pengertian Merek .....	24
b. Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan.....	28
c. Fungsi Merek .....	30
d. Jangka Waktu Perlindungan Merek .....	31
e. Pengalihan Hak Atas Merek .....	31
f. Lisensi Merek.....	32
3. Pendaftaran Merek .....	34
a. Sistem Pendaftaran Merek .....	34
b. Prosedur Pendaftaran Merek.....	36
c. Penghapusan Dan Pembatalan Merek.....	38
C. Tinjauan Tentang Kantor Bea dan Cukai.....	41
1. Pengertian Kepabeanan.....	41
2. Pengertian Daerah Dan Kawasan Pabean .....	41
3. Tugas Dan Fungsi Direktorat Jendral Bea Dan Cukai .....	43
D. Tinjauan Tentang Perlindungan Merek Oleh Direktorat Jendral Bea Dan Cukai.....	47
<b>BAB. III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta .....	49
B. Apa Kewenangan Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ....	58
C. Hambatan Yang Ditemui Oleh Direktorat Jendral Bea Dan	

Cukai Tipe A Surakarta Dalam Usaha Perlindungan

Merek Barang Dan Penyelesaiannya ..... 63

**BAB. IV. PENUTUP** ..... 67

A. Kesimpulan ..... 67

B. Saran..... 69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

**ANAS CAHYO SAPUTRO, C100020122, 2009, PELAKSANAAN KEWENANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK BARANG EKSPOR DAN IMPOR ( Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan ) Studi Kasus di Wilayah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A di Surakarta. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat sudah tidak dapat dibendung, yang berdampak pada munculnya penemuan-penemuan baru yang berdampak pada meningkatnya pelanggaran HaKI serta perdagangan barang-barang hasil pelanggaran HaKI terutama Merek.

Tujuan daripada penulisan skripsi adalah untuk mengetahui kewenangan direktorat jendral bea dan cukai yang diberikan oleh undang-undang no.17 tahun 2006 tentang kepabeanan.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yang bersifat deskriptif, adapun lokasi penelitian adalah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta sedangkan dalam menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya dalam menganalisa data secara deksriptif kualitatif yakni dengan memberikan suatu gambaran tentang suatu obyek penelitian dan menyimpulkan hasil analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka kesimpulannya adalah Pelaksanaan kewenangan dalam perlindungan merek barang ekspor dan impor oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta selama ini masih bersifat pasif, dimana pihak bea dan cukai baru akan bertindak jika ada perintah tertulis dari ketua pengadilan niaga. Untuk perlindungan merek barang dengan penggunaan kewenangan Ex-Officio, pihak kantor pelayanan belum pernah menggunakannya. Adapun hambatan-hambatannya adalah kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan oleh aparat Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe A Surakarta, kurangpedulian dari aparat kantor pelayanan bea dan cukai terhadap perlindungan merek barang ekspor dan impor, adanya dilema seperti birokrasi yang menekankan peran Kantor Bea Dan Cukai pada perannya yang terbatas pada pengajuan pemberitahuan ekspor / impor dan penelitian dokumen-dokumen ekspor / impornya saja

Saran yang disampaikan penulis terhadap kompleksnya permasalahan dibidang perlindungan merek barang adalah untuk meningkatkan kualitas aparatnya direktorat Jenderal bea dan cukai, meningkatkan pengawasan yang melekat bagi aparat bea dan cukai dengan menugaskan pejabat khusus dan bagi oknum yang melakukan praktek tersebut akan dikenai sanksi yang tegas baik sanksi administrative, sanksi keperdataan maupun kepidanaan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.LATAR BELAKANG MASALAH**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat sudah tidak dapat dibendung, yang berdampak pada munculnya penemuan-penemuan baru serta membawa pengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada Hak atas Kekayaan Intelektual. Pengakuan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual diberikan sebagai wujud penghargaan terhadap hasil kegiatan yang mengandalkan kemampuan intelektual ataupun sebagai imbalan terhadap pengorbanan waktu dan biaya untuk menghasilkan karya intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dapat dikatakan bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia. Dapat disebut sebagai hak kekayaan yang timbul karena lahir dari kemampuan manusia, atas hasil kreasi tersebut dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Adanya penghargaan dan imbalan yang diberikan tersebut dapat diharapkan mampu mendorong pengembangan kegiatan intelektual dan penyebarluasan karya-karya intelektual yang pada akhirnya akan bias meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Pada hakekatnya Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak perseorangan, sehingga merupakan obyek hukum perdata yang diatur oleh suatu negara berdasarkan sistem hukum perdata yang dianutnya.<sup>1</sup> Sejalan dengan perkembangan hubungan internasional, pengaturannya berkembang tidak saja

---

<sup>1</sup> Saidin, “Aspek Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual “, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997, hal 36

dalam bentuk produk hukum nasional tetapi juga dalam produk hukum internasional seperti konvensi paris, konvensi bern, konvensi roma dan universal copyright convention. Dewasa ini knvensi atau traktat di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual tata cara administrasinya dilakukan oleh lembaga internasional yaitu World Intellectual Property Organization(WIPO).

WIPO merupakan badan khusus dari PBB yang bermarkas di Genewa-Swiss, yang merupakan hasil dari konvensi yang ditandatangani pada tanggal 14 juli 1967 di Stockholm. Fungsi utama WIPO adalah :

2. Memprakarsai pembuatan perjanjian internasional, pemberian informasi tentang perkembangan Hak atas Kekayaan Intelektual kepada negara peserta, serta memberikan bantuan-bantuan teknis kepada Negara-negara berkembang.
3. Sebagai pusat pengelolaan administrasi berkenaan dengan keanggotaan dan perjanjian internasional di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual.

Perkembangan pengaturan Hak atas Kekayaan Intelektual juga diikuti dengan perkembangan perlindungannya. Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai hak perseorangan pada awalnya hanya diatur dalam hukum perdata. Meningkatnya pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual serta perdagangan barang-barang hasil pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual tidak saja merugikan pemilik atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual, tetapi juga dapat menghambat perdagangan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>2</sup> Keadaan ini yang mendorong perlunya pengaturan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual yang lebih serius kerana pelanggaran Hak atas

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 13

Kekayaan Intelektual, pembajakan dan pemalsuan dapat mengakibatkan berbagai macam kerugian, yang antara lain :

1. Kerugian konsumen karena harus membayar mahal untuk barang palsu dan berkualitas rendah.
2. Kerugian masyarakat usaha sebagai pemegang hak merek atas barang-barang yang berada di bawah lisensinya.
3. Kerugian pemerintah dan Negara karena tertanggungnya perekonomian nasional, hilangnya pendapatan pajak, terhambatnya akses untuk komoditi ekspor, serta timbulnya keengganan pemilik modal asing untuk melakukan investasi.

Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Ratifikasi Deklarasi Marakesh sebagai tindak lanjut telah menandatangani deklarasi tersebut, yang memiliki tujuan untuk :

1. Meningkatkan perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan.
2. Menjamin prosedur pelaksanaan Hak atas Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan
3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual.
4. Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak atas Kekayaan Intelektual.

Salah satu yang menjadi pilar dari WIPO adalah TRIP's yang mengatur tentang Hak atas Kekayaan Intelektual yang meliputi :

1. Hak cipta dan hak lain yang terkait (*Copyright and related right*)

2. Paten (*Patent*)
3. Merek dagang (*Trademark*)
4. Desain produk industri (*Industrial design*)
5. Desai rangkaian elektronik terpadu (*Lay-out design (Topograpichal) of integrated cicuit*)
6. Informasi yang dirahasiakan (*Undisclosed information*)
7. Indikasi geografis (*Geographical indication*)

TRIP's pada intinya berisi persetujuan atau kesepakatan dari Negara-negara peserta tentang standar yang dipakai secara internasional dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual.

Untuk melaksanakan persetujuan TRIP's tersebut Indonesia harus mempersiapkan sekaligus membangun sistem hukum nasional di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual serta mengefektifitaskan aparat penegak hukum di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual. Pada saat ini untuk bidang perundang-undangan telah disahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 (perubahan atas undang-undang Nomor 14 tahun 1997 dan perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 1992) tentang Merek

Dalam upaya penegakan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual ikut sertanya Indonesia dalam organisasi perdagangan dunia membawa sebuah konsekuensi bahwa Indonesia diwajibkan menyesuaikan semua ketentuan perundang-undangannya tentang HaKI untuk dapat disesuaikan dengan persetujuan tentang aspek-aspek dagang HaKI. Tentang "*Special Requirements Related to Border Measures*" atau persyaratan khusus yang terkait dengan tindakan di tapal batas Negara yang diatur dalam part III section 4 pasal 51 sampai pasal 61 TRIP's, yaitu pengawasan terhadap perdagangan barang hasil atau pelanggaran

Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh pihak Pabean (*Customs Administration*) diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 54 sampai 64. Dengan demikian Direktorat Jendral Bea dan Cukai diwajibkan atau mempunyai kewenangan untuk mengendalikan ekspor dan impor barang hasil pelanggaran HaKI.

Dasar kewenangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam memberikan perlindungan hukum yang berkaitan dengan barang ekspor maupun impor diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan yang dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian Kewajiban Pabean atas barang ekspor atau impor harus senantiasa didasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang ini yang pelaksanaan penegakan dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Keberadaan instansi Bea dan Cukai sebagai penjaga pintu gerbang perbatasan negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dibebankan pada Instansi Kepabeanan maka berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dirjen Bea dan Cukai serta amanah yang terkandung dalam pasal yang terdapat dalam Undang – undang nomor 17 tahun 2006 maka hal tersebut dapat dipergunakan untuk perlindungan merek barang ekspor dan impor, pasal 54 Undang – undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan disebutkan bahwa, atas permintaan pemilik atau pemegang merek atau hak cipta, Ketua Pengadilan Niaga setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk menanggihkan sementara pengeluaran barang ekspor atau impor dari Kawasan Pabean berdasarkan bukti yang cukup diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia. Tujuan tindakan penanggihan tersebut



untuk mencegah beredarnya barang-barang yang merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang berdampak buruk terhadap perekonomian pada umumnya.

Dengan adanya ketentuan tersebut serta mencermati kondisi yang telah diuraikan, maka penulis dalam penyusunan skripsi ini sengaja memilih judul :

**PELAKSANAAN KEWENANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK BARANG EKSPOR DAN IMPOR ( Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan ) Studi Kasus di Wilayah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A di Surakarta**

**B. PEMBATASAN MASALAH**

Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas tentang obyek yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini sesuai dengan data yang diperoleh baik dari pustaka atau lapangan, maka penulis membuat pembatasan masalah atau permasalahan yang akan dikaji dalam pembahasan, yakni mengenai pelaksanaan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pelaksanaan terhadap perlindungan merek barang ekspor dan impor, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

**C. PERUMUSAN MASALAH**

Perumusan masalah ini berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian, sehingga dapat diperoleh data yang dapat dipergunakan dalam pembahasan agar dapat memberikan gambaran yang jelas, serta dapat tercapai sasaran dan tujuan yang sesuai dengan judul yang dipilih. Perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apa kewenangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeaan ?
2. Apa hambatan yang ditemui oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai tipe A Surakarta dalam usaha perlindungan merek barang ekspor dan impor ?

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai untuk dapat memberikan manfaat. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui kewenangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan serta pelaksanaan kewenangan tersebut dalam rangka perlindungan merek barang ekspor dan impor.
  - b. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam usah perlindungan merek barang ekspor dan impor beserta solusinya sehingga dapat meningkatkan perlindungan merek barang ekspor dan impor.
2. Tujuan Subyektif
  - a. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun skripsi guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
  - b. Untuk mengembangkan pengetahuan peneliti tentang perlindungan merek barang ekspor dan impor oleh Direktor Jendral Bea dan Cukai.

- c. Untuk mengembangkan pengetahuan yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam pelaksanaan atau terjun ke masyarakat.

## **E. MANFAAT PENELITIAN**

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut. Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah :

1. Bagi Pengusaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengusaha kecil dan menengah serta tentang pentingnya penghargaan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, khususnya merek didalam menghadapi persaingan global.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi Pemerintah (khususnya Direktorat Jendral Bea dan Cukai) tentang kewajiban dan kewenangannya dalam perlindungan merek.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang pentingnya penghargaan terhadap merek serta mengenai peran dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam menunjang perdagangan.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yang bersifat deskriptif . Adapun yang dimaksud penelitian deskriptif adalah “penelitian untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang atau aktual dengan mengumpulkan data, menyusun, menganalisis dan menginterpretasikan”.<sup>3</sup>

Bila ditinjau dari sifatnya termasuk penelitian hukum yang bersifat sosiologis atau empiris, yaitu suatu penelitian untuk mengetahui efektifitas hukum dalam masyarakat.<sup>4</sup>

### **2. Lokasi penelitian**

Didalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta.

### **3. Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Merupakan data yang dikumpulkan dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil wawancara dengan para pihak yang berkompeten untuk memberikan keterangan.

#### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari studi kepustakaan yang berupa sejumlah detail, pendapat, teori, dengan cara mempelajari bahan-bahan berupa buku, dokumen, laporan dan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,1982, hal. 9.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal.52

#### 4. Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto mengenai sumber data adalah sebagai berikut:

“Lazimnya dalam penelitian dibedakan antara sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari buku pustaka. Yang pertama disebut sumber data primer dan yang kedua disebut sumber data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian, data sekunder diperoleh melalui buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya”.<sup>5</sup>

Seuai dengan pendapat diatas, maka sumber data yang diperoleh adalah :

##### a. Sumber data primer

Merupakan para pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta, dan pegawai Kantor Pelayanan Bae dan Cukai Tipe A Surakarta.

##### b. Sumber data sekundaer

Merupakan sumber data secara tidak langsung memberi keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Termasuk didalamnya peraturan perundang-undangan, arsip, dokumen, dan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 5. Teknik pengumpulan data

##### a. Studi kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis bahan tertulis berupa buku, artikel dan peraturan yang ada kaitannya dengan masalah ini.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit, hal. 11.

b. Wawancara

Sasaran dalam wawancara ini diarahkan kepada pejabat yang berwenang dan berkaitan dengan penelitian ini yaitu Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta. Hal ini dimaksudkan agar keterangan atau data yang diperoleh dapat lebih mendukung penelitian ini. Adapun caranya dengan mengajukan pertanyaan langsung yang berhubungan dengan masalah pokok penelitian. Wawancara juga dilakukan terhadap responden lain yaitu pegawai kantor pelayanan bea dan Cukai.

c. Observasi

Observasi adalah dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang hendak diteliti, serta mencari secara sistematis terhadap gejala yang ada dan tampak mendukung penelitian ini, pada tempat diadakannya penelitian.

6. Teknik analisa data

Jenis penelitian ini deskriptif maka pengolahan datanya menggunakan analisis data kualitatif yang menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis, yaitu apa yang ditanyakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata dari yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Penelitian kualitatif adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengumpulkan kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>6</sup>

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka sebagai tindak lanjutnya adalah memberikan analisis data. Analisis data tidak dapat dilepaskan dari

---

<sup>6</sup> Lezi. J. Meloeng, Metodologi penelitian kualitatif, Remaja Rosda Karya, 1991, hal.103.

jenis penelitian, karena yang digunakan penelitian deskriptif maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model interaktif.

Maksud analisis kualitatif dengan model interaktif adalah data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan.

Tahap ini tidak harus urut, misalnya sebelum direduksi data yang ada sudah lengkap, data dapat disajikan, kemudian menarik kesimpulan. Apabila mengalami kesulitan dalam menarik kesimpulan karena data yang kurang, maka dapat kembali ketahap pengumpulan data. Selain itu dilakukan suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis.<sup>7</sup>

## **G. SISTEMATIKA SKRIPSI**

Adapun sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

---

<sup>7</sup> H.B. Soetopo, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, UNS Press, Surakarta 1980. hal 32.

## **BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual
  - 1. Pengertian HaKI
  - 2. Ruang Lingkup HaKI
  - 3. Obyek HaKI
  - 4. Pentingnya Perlindungan HaKI
- B. Tinjauan Umum Tentang Merek
  - 1. Perkembangan Hukum Merek Di Indonesia
  - 2. Ruang Lingkup Merek
    - a. Pengertian Merek
    - b. Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan
    - c. Fungsi Merek
    - d. Jangka Waktu Perlindungan Merek
    - e. Pengalihan Hak Atas Merek
    - f. Lisensi Merek
  - 3. Pendaftaran Merek
    - a. Sistem Pendaftaran Merek
    - b. Prosedur Pendaftaran Merek
    - c. Penghapusan Dan Pembatalan Merek
- C. Tinjauan Tentang Kantor Bea dan Cukai
  - 1. Pengertian Kepabeanan
  - 2. Pengertian Daerah Dan Kawasan Pabean
  - 3. Tugas Dan Fungsi Direktorat Jendral Bea Dan Cukai
  - 4. Tinjauan Tentang Perlindungan Merek Oleh Direktorat Jendral Bea Dan Cukai



### **BAB. III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Apa kewenangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006
- B. Hambatan yang ditemui oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Tipe A Surakarta dalam usaha perlindungan merek barang dan penyelesaiannya

### **BAB. IV. PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**